



PUTUSAN

Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 129.Ks/HK.06DJB/2023, tanggal 2 Mei 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb;
Jabatan : Sub Koordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10. Menteng Dalam. Tebet. Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com; Disebut sebagai **PEMBANDING / semula TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

PT. NIKKOINDO CEMERLANG, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Delima Timur, VI/K/35 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nikkoindo Cemerlang Nomor: 35 tanggal 17 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: C2- 15.700 HT.01.01.TH.98 tanggal 28 September 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 24 November 2021, yang dibuat di hadapan Arie Soesanto, S.H., M.Kn Notaris di Kota Madya DT. II Tangerang, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU 0206935.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dalam hal ini diwakili oleh Heri Kiswanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Direktur, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No 76 A-B, Karawaci, Kota Tangerang, Dalam perkara ini telah memilih domisili di kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.
2. Yupiter Marpi, S.H., M.H
3. Rhama Chandra Saburai, S.H.
4. Ilhamaganta, S.H. (Advokat Magang)
5. Puji Astuti, S.H., M.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Advokat dan *Advokat Magang* serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur
13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email:
dharsyiassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 April 2023; Disebut sebagai **TERBANDING**
/semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Nikkoindo Cemerlang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.Nikkoindo Cemerlang ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan. Sebagaimana Surat Permohonan Nomor:045/NC-ESDM/Dir/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Permohonan IUP OP Atas Nama PT.Nikkoindo Cemerlang Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Nikkoindo Cemerlang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.Nikkoindo Cemerlang ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan. Sebagaimana Surat Permohonan Nomor:045/NC-ESDM/Dir/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Permohonan IUP OP Atas Nama PT.Nikkoindo Cemerlang Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 389.000.00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding sampai dengan perkara ini di putus tidak menyerahkan memori banding

Bahwa atas pernyataan dari Pembanding tersebut pihak Terbanding menyerahkan surat tertanggal 5 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini akan tetapi saat proses pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim menerima surat dari Terbanding/semula Penggugat tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Februari 2024 dengan agenda surat Nomor 196/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Untuk Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 1 Agustus 2023 dikarenakan Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pemeriksaan dalam perkara dalam tingkat banding dilakukan melalui secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) merupakan system yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk member pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik, sehingga penyelenggaraannya tidak diperkenankan diluar system yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari Perma 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 maka surat Terbanding/semula Penggugat yang diajukan di luar system yang tersedia, tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutadis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUDHI HASRUL, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/B/TF/2024/PT.TUN.JKT